




**PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO**  
**PROFIL PERANGKAT DAERAH**  
**TAHUN 2021**



**DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA**  
**KABUPATEN ROTE NDAO**  
**TAHUN 2022**

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena dapat menyusun Profil Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Rote Ndao Tahun 2021 yang merupakan salah satu pemberi informasi kegiatan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Rote Ndao.

Profil ini berisi tentang gambaran Pelayanan Perangkat Daerah, inovasi perangkat daerah, Permasalahan dan isu strategis serta Program Kegiatan Pendanaan Tahun 2022.

Kami menyadari baik bentuk, isi dan cara penyajian profil ini masih belum sempurna, oleh karena itu segala kritik dan saran yang membangun demi sempurnanya kami terima dengan baik.

Demikian, semoga dengan Profil Dinas Transmigrasi dan Tenaga kerja Kabupaten Rote Ndao tahun 2021 ini dapat bermanfaat dan menjadi bahan yang diperlukan.

Baa, 21 Maret 2022

Kepala Dinas

Transmigrasi dan Tenaga Kerja

Kabupaten Rote Ndao



**DRS. FREDERIK S. B. HANING, MM**

Pembina Utama Muda

NIP. 196309211989031015

## **BAB. I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 alinea ke empat, bahwa tujuan dari negara Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Untuk mewujudkan tujuan tersebut perlu adanya suatu upaya yang harus dilaksanakan secara terus menerus dengan tetap memperhatikan setiap aspek yang mempengaruhinya. Upaya inilah yang disebut dengan pembangunan.

Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia. Agar pembangunan daerah lebih terarah dan terukur maka diperlukan perencanaan. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan social dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Rote Ndao merupakan salah satu Perangkat Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao. Hal ini tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor : 05 Tahun 2009 Tentang Pembentukan dan Organisasi Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Rote Ndao.

Profil Perangkat daerah Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Rote Ndao Tahun 2021 memuat Gambaran Pelayanan Perangkat daerah, rencana program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Rote Ndao.

## **B. Tujuan**

Penulisan Profil Perangkat Daerah Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2021 disusun dengan tujuan:

1. Memberikan informasi yang komprehensif tentang Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Rote Ndao
2. Menyediakan dokumen acuan rencana program, dan kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Rote Ndao Tahun 2021.
3. Menjadi landasan bagi penyusunan Profil Perangkat daerah Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Tahun 2022

## **C. Sejarah Singkat Dinas Transmigrasi dan Tenaga kerja**

Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Rote Ndao merupakan salah satu Perangkat Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao. Hal ini tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor : 05 Tahun 2009 Tentang Pembentukan dan Organisasi Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Rote Ndao.

Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Rote Ndao bertanggung jawab kepada Bupati Rote Ndao di pimpin oleh seorang Kepala Dinas.

## **BAB. II**

### **GAMBARAN PELAYANAN DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA**

#### **A. Visi dan Misi Kabupaten Rote Ndao**

Visi : “Terciptanya Lapangan Kerja dan Kesempatan Kerja, Terciptanya Kawasan Transmigrasi Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi”

Misi :

1. Mendorong Terciptanya Lapangan Kerja dan Kesempatan Kerja;
2. Mewujudkan Hubungan Industrial yang Harmonis;
3. Menciptakan dan Membina Kawasan Transmigrasi menjadi Pusat Pertumbuhan Ekonomi dan Akulturasi Budaya yang Menyerap Tenaga Kerja;
4. Menciptakan Mobilitas Penduduk yang Terarah untuk Mendayagunakan Potensi dan Memenuhi Kebutuhan Daerah;
5. Menciptakan Aparatur dan Tenaga Kerja yang Berkualitas dan Bermoral.

#### **B. Tugas dan Fungsi Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja**

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 serta Peraturan pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 memberikan penjelasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Perangkat Daerah Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Rote Ndao.

##### 1. Tugas Pokok

Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan bidang transmigrasi dan bidang tenaga kerja.

##### 2. Fungsi

Untuk Penyelenggaraannya tersebut maka Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Rote Ndao mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang transmigrasi dan bidang tenaga kerja;

- b. Pelaksanaan kebijakan bidang transmigrasi dan bidang tenaga kerja;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang transmigrasi dan bidang tenaga kerja;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas dibidang transmigrasi dan bidang tenaga kerja; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati dan amanat Peraturan Perundang-undangan terkait dengan tugas pokok dan fungsinya.

### **C. Struktur Organisasi**

Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Rote Ndao ditetapkan dalam suatu Peraturan Kabupaten Rote Ndao Nomor 35 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Rote Ndao adalah sebagai berikut :

#### **1. Kepala Dinas**

**Kepala Dinas** mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menentukan pelaksanaan urusan-urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas Transmigrasi dan Tenaga kerja.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan urusan-urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas Transmigrasi dan Tenaga kerja;
- b. Pengoordinasian kebijakan di Sekretariat, Bidang Pembinaan Transmigrasi, Bidang Pemberdayaan Kawasan Transmigrasi, Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja, dan Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan;
- c. Pelaksanaan pengendalian, pengawasan dan evaluasi kegiatan di Sekretariat, Bidang Pembinaan Transmigrasi, Bidang Pemberdayaan Kawasan Transmigrasi, Bidang Pelatihan dan penempatan tenaga kerja, dan Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan;
- d. pembinaan terhadap kelompok Jabatan Fungsional Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

## **2. Sekretariat**

**Sekretariat** mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan penyelenggaraan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, aset, perencanaan, evaluasi dan pelaporan, serta memberi pelayanan fungsional kepada semua unsur di lingkungan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan operasional Sekretariat berdasarkan rencana program Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja;
- b. Pelaksanaan kebijakan operasional Sekretariat;
- c. Pembagian tugas, pemberian petunjuk dan pengarahan kepada bawahan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Sekretariat sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

**Sekretariat Dinas** terdiri atas :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- b. Sub Bagian Keuangan dan Aset
- c. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.

**Sub Bagian Umum dan Kepegawaian** mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan penyelenggaraan administrasi umum dan kepegawaian, memeriksa pelaksanaan tugas bawahan serta mengoordinasikan, mengevaluasi dan pelaporan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

- Perencanaan kegiatan di Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan rencana operasional Sekretariat;
- Pelaksanaan kegiatan di Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- Pembagian tugas, pemberian petunjuk dan bimbingan kepada bawahan sesuai tugas pokok dan fungsinya;

- Pelaksanaan urusan penatausahaan, surat menyurat, rumah tangga dinas, kepegawaian dan pelayanan administrasi kepada pimpinan;
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan .
- Pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

**Sub bagian Keuangan dan Aset** mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan penyelenggaraan administrasi pengelolaan Keuangan dan Aset, memeriksa pelaksanaan tugas bawahan serta mengoordinasikan, mengevaluasi dan pelaporan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai fungsi :

- Perencanaan kegiatan di Sub Bagian Keuangan dan Aset berdasarkan rencana operasional Sekretariat;
- Pelaksanaan kegiatan di Sub Bagian Keuangan dan Aset;
- Pembagian tugas, pemberian petunjuk dan bimbingan kepada bawahan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- Pelaksanaan urusan penatausahaan keuangan dan Aset;
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Sub Bagian Keuangan dan Aset sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

**Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan** mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan penyelenggaraan perencanaan, evaluasi dan pelaporan, memeriksa pelaksanaan tugas bawahan serta mengoordinasikan, mengevaluasi dan pelaporan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi :

- Perencanaan kegiatan di Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan berdasarkan rencana operasional Sekretariat;



- Pelaksanaan kegiatan di Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
- Pembagian tugas, pemberian petunjuk dan bimbingan kepada bawahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

### **3. Kabid Pembinaan Transmigrasi**

**Bidang Pembinaan Transmigrasi** mempunyai tugas pokok membuat rencana operasional di Bidang Pembinaan Transmigrasi, membagi tugas, memberi petunjuk, mengarahkan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di Seksi Pengembangan Masyarakat di Kawasan Transmigrasi, Seksi Pengembangan Sosial Ekonomi dan Budaya, Seksi Pengembangan Sarana/Prasarana dan Penyerasian Lingkungan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pembinaan Transmigrasi mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan operasional di Bidang Pembinaan Transmigrasi berdasarkan rencana program Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja;
- a. Pelaksanaan kebijakan operasional di Bidang Pembinaan Transmigrasi ;
- b. Pembagian tugas, pemberian petunjuk dan pengarahan kepada bawahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Pembinaan Transmigrasi sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

**Bidang Pembinaan Transmigrasi terdiri dari :**

- a. Seksi Pengembangan Masyarakat di Kawasan Transmigrasi
- b. Seksi Pengembangan Sosial Ekonomi Budaya
- c. Seksi Pengembangan Sarana/Prasarana Penyerasian Lingkungan

**Seksi Pengembangan Masyarakat di Kawasan Transmigrasi**

mempunyai tugas pokok membuat rencana kegiatan di Seksi Pengembangan Masyarakat di Kawasan Transmigrasi, membagi tugas, memberi petunjuk, membimbing dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan serta mengoordinasikan, mengevaluasi dan pelaporan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengembangan Masyarakat di Kawasan Transmigrasi mempunyai fungsi :

1. Perencanaan kegiatan di Seksi Pengembangan Masyarakat di kawasan Transmigrasi sesuai rencana operasional Bidang Pembinaan Transmigrasi;
2. Pelaksanaan kegiatan di Seksi Pengembangan Masyarakat di Kawasan Transmigrasi;
3. Pembagian tugas, pemberian petunjuk dan bimbingan kepada bawahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Seksi Pengembangan Masyarakat di Kawasan Transmigrasi sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

**Seksi Pengembangan Sosial Ekonomi Budaya** mempunyai tugas pokok membuat rencana kegiatan di Seksi Pengembangan Sosial, Ekonomi dan Budaya, membagi tugas, memberi petunjuk, membimbing dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan serta mengoordinasikan, mengevaluasi dan pelaporan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengembangan Sosial, Ekonomi dan Budaya mempunyai fungsi :

1. Perencanaan kegiatan di Seksi Pengembangan Sosial, Ekonomi dan Budaya sesuai rencana operasional Bidang Pembinaan Transmigrasi;
2. Pelaksanaan kegiatan di Seksi Pengembangan Sosial Ekonomi dan Budaya;
3. Pembagian tugas, pemberian petunjuk dan bimbingan kepada bawahan sesuai tugas pokok dan fungsinya;

4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Seksi Pengembangan Sosial, Ekonomi dan Budaya sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

**Seksi Sarana/Prasarana Penyerasian Lingkungan** mempunyai tugas pokok membuat rencana kegiatan di Seksi Pengembangan Sarana/Prasarana dan Penyerasian Lingkungan, membagi tugas, memberi petunjuk, membimbing dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan serta mengoordinasikan, mengevaluasi dan pelaporan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengembangan Sarana/Prasarana dan Penyerasian Lingkungan mempunyai fungsi :

1. Perencanaan kegiatan di Seksi Pengembangan Sarana/Prasarana dan Penyerasian Lingkungan sesuai rencana operasional Bidang Pembinaan Transmigrasi;
2. Pelaksanaan kegiatan di Seksi Pengembangan Sarana/Prasarana dan Penyerasian Lingkungan;
3. Pembagian tugas, pemberian petunjuk dan bimbingan kepada bawahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Seksi Pengembangan Sarana/Prasarana dan Penyerasian Lingkungan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

#### **4. Bidang Pemberdayaan Kawasan Transmigrasi**

**Bidang Pemberdayaan Kawasan Transmigrasi** mempunyai tugas pokok membuat rencana operasional di Bidang Pemberdayaan Kawasan Transmigrasi, membagi tugas, memberi petunjuk, mengarahkan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di Seksi Pengarahan, Pindahan dan Penempatan Transmigrasi, Seksi Penyediaan Sarana dan Prasarana Transmigrasi, Seksi Pengembangan Kawasan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemberdayaan Kawasan Transmigrasi mempunyai fungsi :

1. Perencanaan operasional di Bidang Pemberdayaan Kawasan Transmigrasi berdasarkan rencana program Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja;
2. Pelaksanaan kebijakan operasional di Bidang Pemberdayaan Kawasan Transmigrasi;
3. Pembagian tugas, pemberian petunjuk dan pengarahan kepada bawahan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Pemberdayaan Kawasan Transmigrasi sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

**Bidang Pemberdayaan Kawasan Transmigrasi terdiri dari :**

- a. Seksi Pengarahan Pemindahan dan Penempatan Transmigrasi
- b. Seksi Penyedia Sarana dan Prasarana transmigrasi
- c. Seksi Pengembangan Kawasan

***Seksi Pengarahan Pemindahan dan Penempatan Transmigrasi***

Seksi Pengarahan, Pemindahan dan Penempatan Transmigrasi mempunyai tugas pokok membuat rencana kegiatan di Seksi Pengarahan, Pemindahan dan Penempatan Transmigrasi, membagi tugas, memberi petunjuk, membimbing dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan serta mengkoordinasikan, mengevaluasi dan pelaporan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengarahan, Pemindahan dan Penempatan Transmigrasi mempunyai fungsi :

1. Perencanaan kegiatan di Seksi Pengarahan, Pemindahan dan Penempatan Transmigrasi sesuai rencana operasional Bidang Pemberdayaan Kawasan Transmigrasi;
2. Pelaksanaan kegiatan di Seksi Pengarahan, Pemindahan dan Penempatan Transmigrasi;

3. Pembagian tugas, pemberian petunjuk dan pengarahan kepada bawahan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Seksi Pengarahan, Pemindahan dan Penempatan Transmigrasi sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

**Seksi Penyedia Sarana dan Prasarana transmigrasi** mempunyai tugas pokok membuat rencana kegiatan di Seksi Penyediaan Sarana dan Prasarana Transmigrasi, membagi tugas, memberi petunjuk, membimbing dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan serta mengoordinasikan, mengevaluasi dan pelaporan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penyediaan Sarana dan Prasarana Transmigrasi mempunyai fungsi :

1. Perencanaan kegiatan di Seksi Penyediaan Sarana dan Prasarana Transmigrasi sesuai rencana operasional Bidang Pemberdayaan Kawasan Transmigrasi;
2. Pelaksanaan kegiatan di Seksi Penyediaan Sarana dan Prasarana Transmigrasi;
3. Pembagian tugas, pemberian petunjuk dan bimbingan kepada bawahan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Seksi Penyediaan Sarana dan Prasarana Transmigrasi sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

**Seksi Pengembangan Kawasan** mempunyai tugas pokok membuat rencana kegiatan di Seksi Pengembangan Kawasan, membagi tugas, memberi petunjuk, membimbing dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan serta mengoordinasikan, mengevaluasi dan pelaporan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengembangan Kawasan mempunyai fungsi :

1. Perencanaan kegiatan di Seksi Pengembangan Kawasan sesuai rencana operasional Bidang Pemberdayaan Kawasan Transmigrasi;
2. Pelaksanaan kegiatan di Seksi Pengembangan Kawasan;
3. Pembagian tugas, pemberian petunjuk dan bimbingan kepada bawahan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Seksi Pengembangan Kawasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

## **5. Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja**

**Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja** mempunyai tugas pokok membuat rencana operasional di Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja, membagi tugas, memberi petunjuk, mengarahkan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di Seksi Informasi Tenaga Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja, Seksi Pelatihan dan Pemagangan Tenaga Kerja, Seksi Standarisasi dan Sertifikasi Pelatihan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja mempunyai fungsi :

1. Perencanaan operasional di Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja berdasarkan rencana program Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja;
2. Pelaksanaan kebijakan operasional di Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja;
3. Pembagian tugas, pemberian petunjuk dan pengarahan kepada bawahan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

**Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja terdiri dari :**

- a. Seksi Informasi Tenaga Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja

b. Seksi Pelatihan dan Pemagangan Tenaga Kerja

c. Seksi Standarisasi dan Sertifikasi Pelatihan

**Seksi Informasi Tenaga Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja**

mempunyai tugas pokok membuat rencana kegiatan di Seksi Informasi Tenaga Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja, membagi tugas, memberi petunjuk, membimbing dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan serta mengoordinasikan, mengevaluasi dan pelaporan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Informasi Tenaga Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja mempunyai fungsi :

1. Perencanaan kegiatan di Seksi Informasi Tenaga Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja sesuai rencana operasional Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja;
2. Pelaksanaan kegiatan di Seksi Informasi Tenaga Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja;
3. Pembagian tugas, pemberian petunjuk dan bimbingan kepada bawahan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Seksi Informasi Tenaga Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

**Seksi Pelatihan dan Pemagangan Tenaga Kerja** mempunyai tugas pokok membuat rencana kegiatan di Seksi Pelatihan dan Pemagangan Tenaga Kerja, membagi tugas, memberi petunjuk, membimbing dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan serta mengoordinasikan, mengevaluasi dan pelaporan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pelatihan dan Pemagangan Tenaga Kerja mempunyai fungsi :

1. perencanaan kegiatan di Seksi Pelatihan dan Pemagangan Tenaga Kerja sesuai rencana operasional Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja;

2. pelaksanaan kegiatan di Seksi Pelatihan dan Pemagangan Tenaga Kerja;
3. pembagian tugas, pemberian petunjuk dan bimbingan kepada bawahan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
4. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Seksi Pelatihan dan Pemagangan Tenaga Kerja sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

**Seksi Standarisasi dan Sertifikasi Pelatihan** mempunyai tugas pokok membuat rencana kegiatan di Seksi Standarisasi dan Sertifikasi Pelatihan, membagi tugas, memberi petunjuk, membimbing dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan serta mengoordinasikan, mengevaluasi dan pelaporan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Standarisasi dan Sertifikasi Pelatihan mempunyai fungsi :

1. Perencanaan kegiatan di Seksi Standarisasi dan Sertifikasi Pelatihan sesuai rencana operasional Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja;
2. Pelaksanaan kegiatan di Seksi Standarisasi dan Sertifikasi Pelatihan;
3. Pembagian tugas, pemberian petunjuk dan bimbingan kepada bawahan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Seksi Standarisasi dan Sertifikasi Pelatihan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

#### **6. Kabid Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan**

**Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan** mempunyai tugas pokok membuat rencana operasional di Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan, membagi tugas, memberi petunjuk, mengarahkan dan



mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di Seksi Syarat Kerja dan Perselisihan Hubungan Industrial, Seksi Pengawasan Ketenagakerjaan, dan Seksi Pengupahan, Jaminan Sosial dan Penyuluhan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan mempunyai fungsi :

1. Perencanaan operasional di Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan berdasarkan rencana program Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja;
2. Pelaksanaan kebijakan operasional di Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan;
3. Pembagian tugas, pemberian petunjuk dan pengarahan kepada bawahan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

**Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan terdiri dari :**

- a. Seksi Syarat Kerja dan Perselisihan Hubungan Industrial
- b. Seksi Pengawasan Tenaga Kerja
- c. Seksi Pengupahan Jaminan Sosial dan Penyuluhan

**Seksi Syarat Kerja dan Perselisihan Hubungan Industrial** mempunyai tugas pokok membuat rencana kegiatan di Seksi Syarat Kerja dan Perselisihan Hubungan Industrial, membagi tugas, memberi petunjuk, membimbing dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan serta mengoordinasikan, mengevaluasi dan pelaporan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Syarat Kerja dan Perselisihan Hubungan Industrial mempunyai fungsi :

1. Perencanaan kegiatan di Seksi Syarat Kerja dan Perselisihan Hubungan Industrial sesuai rencana operasional Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan;
2. Pelaksanaan kegiatan di Seksi Syarat Kerja dan Perselisihan Hubungan Industrial;
3. Pembagian tugas, pemberian petunjuk dan bimbingan kepada bawahan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Seksi Syarat Kerja dan Perselisihan Hubungan Industrial sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

**Seksi Pengawasan Tenaga Kerja** mempunyai tugas pokok membuat rencana kegiatan di Seksi Pengawasan Ketenagakerjaan, membagi tugas, memberi petunjuk, membimbing dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan serta mengoordinasikan, mengevaluasi dan pelaporan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengawasan Ketenagakerjaan mempunyai fungsi :

1. Perencanaan kegiatan di Seksi Pengawasan Ketenagakerjaan sesuai rencana operasional Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan;
2. Pelaksanaan kegiatan di Seksi Pengawasan Ketenagakerjaan;
3. Pembagian tugas, pemberian petunjuk dan bimbingan kepada bawahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Seksi Pengawasan Ketenagakerjaan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

**Seksi Pengupahan Jaminan Sosial dan Penyuluhan** mempunyai tugas pokok membuat rencana kegiatan di Seksi Pengupahan, Jaminan Sosial dan Penyuluhan, membagi tugas, memberi petunjuk,

membimbing dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan serta mengoordinasikan, mengevaluasi dan pelaporan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengupahan, Jaminan Sosial dan Penyuluhan mempunyai fungsi :

1. Perencanaan kegiatan di Seksi Pengupahan, Jaminan Sosial dan Penyuluhan sesuai rencana operasional Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan;
2. Pelaksanaan kegiatan di Seksi Pengupahan, Jaminan Sosial dan Penyuluhan;
3. Pembagian tugas, pemberian petunjuk dan bimbingan kepada bawahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Seksi Pengupahan, Jaminan Sosial dan Penyuluhan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.


### **STRUKTUR ORGANISASI**

Struktur Organisasi Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Rote Ndao terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat
  - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - 2) Sub Bagian Keuangan dan Aset
  - 3) Sub Bagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan
- c. Bidang Pembinaan Transmigrasi
  - 1) Seksi Pengembangan Masyarakat di Kawasan Transmigrasi
  - 2) Seksi Pengembangan Sosial Ekonomi dan Budaya
  - 3) Seksi Pengembangan Sarana/Prasarana dan Penyerasian Lingkungan
- d. Bidang Pemberdayaan Kawasan Transmigrasi
  - 1) Seksi Pengerahan Pemandahan dan Penempatan Transmigrasi
  - 2) Seksi Penyediaan Sarana dan Prasarana Transmigrasi

- 3) Seksi Pengembangan Kawasan
- e. Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga kerja
  - 1) Seksi Informasi Tenaga Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja
  - 2) Seksi Pelatihan dan Pemagangan Tenaga Kerja
  - 3) Seksi Standarisasi dan Sertifikasi pelatihan
- f. Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga kerja
  - 1) Seksi Syarat dan Perselisihan Hubungan Industrial
  - 2) Seksi Pengawasan Tenaga Kerja
  - 3) Seksi Pengupahan Jaminan Sosial dan Penyuluhan

**Gambar 2.1**  
**Struktur Organisasi Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kab.**  
**Rote Ndao**



KETERANGAN :  
 — : GARIS KOMANDO  
 - - - : GARIS KOORDINASI

## 5. Sumber Daya Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja

### 1. Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Rote Ndao sebanyak 20 orang dengan status kepegawaian PNS dan pegawai honorer sebanyak 10 orang.

**Tabel 2.1**

#### **Komposisi Pegawai berdasarkan Jabatan dan Eselon**

No.	Jabatan	Eselon	Jumlah (Orang)
1.	Kepala Dinas	II	1
2.	Sekretaris / Kabid	III	5
3.	Kasubag / Kasi	IV	7
4.	Pelaksana	Staf	7
5.	Tenaga Kontrak Daerah	Staf	10

Dari data tersebut diatas diketahui bahwa dari jumlah jabatan eselon IV yaitu para kasubag/kasi sebanyak 7 jabatan, belum terisi semua yaitu 1 jabatan kasubag dan 7 jabatan kasi, Hal ini tentunya kurang baik untuk suatu struktur organisasi dimana belum terpenuhinya jabatan yang lain, sebagaimana kita ketahui jabatan eselon IV adalah jabatan lower manager yang merupakan pelaksana teknis dan operasional dari fungsi organisasi mengakibatkan pendelegasian kewenangan menjadi kurang optimal dan adanya penumpukan pekerjaan pada jabatan tertentu.

**Tabel 2.2****Komposisi Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Strata Pendidikan**

No.	Pendidikan	Jumlah (Orang)
1.	S.2	2
2.	S.1	11
3.	D.3	2
4.	SMA	5

Dari data tersebut di atas diketahui dari 20 orang Pegawai Negeri Sipil, sebanyak 15 orang (75 %) berpendidikan sarjana, baik Diploma, S.1 dan S.2. Hal ini menunjukkan bahwa berdasarkan tingkat pendidikan maka Pegawai Negeri Sipil Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Rote Ndao memiliki tingkat pendidikan yang memadai dalam menunjang kinerja organisasi secara umum.

**6. Sumber Daya Modal/Asset****Tabel 2.3****Asset/Modal Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Rote Ndao**

Nama/Jenis Barang	Tahun Perolehan	Jumlah Barang	Keadaan Barang (B/KB/RB)
<b>Kendaraan Roda Empat</b>	2016	1	Baik
<b>Kendaraan Roda Empat</b>	2014	1	Baik
<b>Kendaraan Roda dua</b>	2007	1	Baik
<b>Kendaraan Roda dua</b>	2007	1	Kurang Baik
<b>Kendaraan Roda dua</b>	2011	1	Baik
<b>Kendaraan Roda dua</b>	2012	3	Baik
<b>Kendaraan Roda dua</b>	2013	2	Baik
<b>Kendaraan Roda dua</b>	2014	1	Baik
<b>Laptop</b>	2011	1	Baik
<b>Laptop</b>	2013	1	Baik
<b>Laptop</b>	2014	1	Baik
<b>Laptop</b>	2015	1	Baik
<b>Laptop</b>	2017	2	Baik
<b>Laptop</b>	2019	2	Baik

<b>Nama/Jenis Barang</b>	<b>Tahun Perolehan</b>	<b>Jumlah Barang</b>	<b>Keadaan Barang (B/KB/RB)</b>
<b>Komputer pc</b>	2013	1	Baik
<b>Komputer pc</b>	2014	1	Baik
<b>Komputer pc</b>	2020	3	Baik
<b>Komputer pc</b>	2019	2	Baik
<b>Meja biro</b>	2003	2	Baik
<b>Meja ½ biro</b>	2003	25	Baik
<b>Meja ½ biro</b>	2007	12	Baik
<b>Kursi jati</b>	2003	25	Baik
<b>Kursi jati</b>	2007	12	Baik
<b>Lemari jati 3 pintu</b>	2018	1	Baik
<b>Lemari jati 2 pintu</b>	2002	2	Baik
<b>Lemari jati 2 pintu</b>	2008	2	Baik
<b>Kursi putar</b>	2007	1	Baik
<b>Rak buku jati</b>	2002	2	Baik
<b>Air conditioner</b>	2012	2	Baik
<b>Air conditioner</b>	2013	1	Baik
<b>Air conditioner</b>	2014	1	Baik
<b>Air conditioner</b>	2016	1	Baik
<b>Air conditioner</b>	2017	2	Baik
<b>Camera</b>	2008	1	Baik
<b>Infocus</b>	2008	1	Baik
<b>GPS</b>	2008	1	Baik
<b>Drone</b>	2008	1	Baik
<b>Kendaraan Roda Empat</b>	2016	1	Baik
<b>Kendaraan Roda Empat</b>	2014	1	Baik

*Keterangan : Keadaan 30 Desember 2021*

## **BAB. III**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. ADMINISTRASI**

##### **1. Renstra**

Renstra Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kab. Rote Ndao merupakan perencanaan yang disusun berdasarkan kondisi lingkungan dan perubahan yang terjadi melalui suatu analisis terhadap lingkungan baik internal maupun eksternal dengan mempertimbangkan karakteristik Dinas. Sebagaimana diketahui bahwa untuk mencapai tujuan yang ditetapkan oleh suatu organisasi, dipengaruhi oleh kondisi lingkungan yang meliputi lingkungan internal dan eksternal.

Kondisi lingkungan tersebut akan memberikan kekuatan dan kelemahan bagi organisasi yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi jalannya organisasi dalam bentuk peluang dan ancaman. Apabila kondisi lingkungan tersebut tidak bisa dikenali dan diidentifikasi secara baik oleh organisasi, maka akan berakibat fatal terhadap kelangsungan organisasi tersebut.

Oleh karena pengaruh dan akibat yang ditimbulkan begitu besar, maka menjadi penting bagi pimpinan organisasi dan segenap jajarannya untuk secara intens memantau dan mengikuti perubahan di lingkungan yang terjadi. Hal ini perlu diupayakan agar organisasi mampu menjawab setiap perubahan yang menjadi ancaman/tantangan organisasi. Dengan demikian, organisasi dalam hal ini Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kab. Rote Ndao akan tetap eksis dan mampu mencapai tujuan dan sasaran pembangunan ketransmigrasian dan ketenagakerjaan secara optimal di Kabupaten Rote Ndao.

#### **Tantangan yang dihadapi**

1. Kualitas pendidikan, ketrampilan dan motivasi kerja para transmigran masih rendah;



2. Kesejahteraan transmigran di unit Permukiman Transmigrasi binaan masih rendah;
3. Jumlah penganggur terbuka masih cukup besar dan rata – rata belum memiliki ketrampilan dan pengalaman kerja. Jumlah penganggur terbuka pada 2019 sebesar 2,73 % dan Tahun 2020 sebesar 4,90%;
4. Penghargaan dunia usaha terhadap sertifikasi latihan masih rendah, hal ini Nampak dari jumlah peserta pelatihan yang diserap dalam lapangan kerja sangat terbatas;
5. Produktivitas tenaga kerja di Kabupaten Rote Ndao rata – rata masih rendah;
6. Lowongan kerja di Kabupaten Rote Ndao terbatas;
7. Pemahaman dan kepatuhan pengusaha akan peraturan perundang – undangan masih rendah;
8. Pemahaman pekerja dan pengusaha akan hak dan kewajibannya masih rendah;
9. Kesadaran pengusaha dan pekerja terhadap aspek keselamatan dan kesehatan kerja masih rendah;
10. Perhatian pengusaha dan pekerja terhadap kondisi dan lingkungan kerja diperusahaan masih rendah;
11. Cukup besarnya jumlah penduduk miskin yang belum memiliki permukiman dan rumah yang layak;
12. Kualitas pendidikan, ketrampilan dan motivasi kerja para transmigran masih rendah;
13. Kesejahteraan transmigran di unit Permukiman Transmigrasi binaan masih rendah;

### **Peluang**

Sementara peluang yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan kualitas dan efektifitas pelayanan dibidang ketenagakerjaan dan ktransmigrasian antara lain adalah sebagai berikut:

1. Adanya komitmen dan dukungan Bupati terhadap pembangunan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;

2. Masih terbukanya kesempatan kerja di Kabupaten Rote Ndao dan Luar Negeri;
3. Masih terbukanya peluang kesempatan berwirausaha bagi masyarakat Kabupaten Rote Ndao;
4. Masih tersedianya lahan kosong yang belum dimanfaatkan secara optimal;
5. Dukungan Pemerintah Kabupaten terhadap program ketenagakerjaan dan ketrasmigrasian cukup tinggi;

*Tabel 3.1*

***Komparasi Capaian Sasaran Renstra OPD Dinas Transnaker Kab. Rote Ndao terhadap Sasaran Rentra OPD Provinsi dan Rentras K/L***

No	Indikator Kinerja	Capaian Sasaran Renstra OPD	Sasaran pada Renstra OPD Provinsi	Sasaran pada Renstra K/L
1	Meningkatnya ketrampilan dan wawasan angkatan kerja/pencari kerja	Tercapainya peningkatan ketrampilan dan SDM angkatan kerja/pencari kerja 75%	Meningkatnya ketrampilan dan mutu angkatan kerja/pencari kerja	Menciptakan SDM angkatan kerja/pencari yang berkualitas
2.	Menurunnya angka kemiskinan dan ketimpangan sosial	Tersedianya rumah layak huni transmigrasi lokal 50%	Meningkatnya taraf hidup masyarakat melalui usaha-usaha pemberdayaan ekonomi	Menurunnya angkat kemiskinan dan ketimpangan sosial

## **2. Renja**

Berdasarkan Pasal 260 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, bahwa sesuai dengan kewenangannya daerah menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan

pembangunan nasional. Pemerintah daerah harus menyusun dan menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk pembangunan 20 (dua puluh) tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk pembangunan 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk pembangunan tahunan sesuai tahapan dan tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan pada Pasal 264 Ayat (4) bahwa RPJMD disusun dan ditetapkan dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) paling lambat 6 (enam) bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik. Pasangan Ibu Paulina Haning-Bullu, SE sebagai Bupati dan Bapak Stefanus Mercurius Saek, SE, M.Si sebagai Wakil Bupati Rote Ndao periode 2019-2024 yang dilantik pada tanggal 14 Februari 2019, telah melaksanakan kewajibannya menyusun dokumen RPJMD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024 dan telah ditetapkan pada tanggal 26 Agustus 2019. RPJMD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan dan program Bupati serta Wakil Bupati Rote Ndao periode Tahun 2019-2024.

RPJMD menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) lima tahunan. Pelaksanaan operasional RPJMD, dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan perencanaan pembangunan tahunan daerah yang disusun mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) serta program strategis nasional untuk selanjutnya sebagai pedoman penyusunan APBD dan Renja Perangkat Daerah tahunan dalam lima tahun kedepan.

Pelaksanaan urusan ketenagakerjaan diarahkan sebagai upaya pengurangan pengangguran dan melindungi tenaga kerja maupun perusahaan. Capaian kinerja urusan tenaga kerja selama kurun waktu tahun 2015-2020 di Kabupaten Rote Ndao disajikan sebagai berikut:

**Tabel 3.2**  
**Capaian Kinerja Urusan Tenaga Kerja di Kabupaten Rote Ndao**  
**Tahun 2017-2021**

No	Indikator	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Besaran Pemeriksaan Perusahaan (perusahaan)	52	72	20	50	75
2.	Besaran Tenaga Kerja yang mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi (orang)	-	41	40	-	-
3.	Besaran Tenaga Kerja yang mendapatkan Pelatihan Berbasis Masyarakat (orang)	30	20	30	36	10
4.	Besaran Tenaga Kerja yang mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan	-	40	40	40	10

Transmigrasi merupakan salah satu langkah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan dan kepemilikan aset di tempat mereka tinggal. Pada kurun waktu tahun 2017 -2021, persentase transmigrasi lokal sebesar 100%

**Tabel 3.3**  
**Persentase Transmigran di Kabupaten Rote Ndao tahun 2017-2021**

No	Indikator	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Persentase Transmigran Lokal	100	100	100	100	100

Keunggulan Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan kunci terciptanya daya saing tinggi daerah, dan perhatian terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi suatu hal yang tidak dapat dielakkan lagi.

Tingkat pendidikan penduduk di Kabupaten Rote Ndao sebagian besar berpendidikan tamat SD sederajat berjumlah 43.895 dan paling sedikit tamat Diploma berjumlah 1.433 pada Tahun 2019. Penduduk yang

telah menyelesaikan pendidikan di tingkat S1, S2 dan S3 yang diakumulasi dari jumlah Pencari Kerja yang berpendidikan S1/S2/S3 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.4**  
**Jumlah Pencari kerja**

Aspek	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Pencari kerja	24.674	30.506	33.422	39.254	42.170
Jumlah Penduduk	38.978	46.153	47.947	55.122	56.916
Rasio	63,30	66,09	69,70	71,21	74,09

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan sampai akhir periode RPJMD maka diperlukan pedoman untuk dijadikan acuan dalam menyusun RKPD Tahun 2025 yang dilaksanakan pada Tahun 2024. Sebagaimana diketahui, tahun 2024 adalah tahun terakhir RPJMD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024 dan RPJMD periode berikutnya belum disusun. Sehubungan dengan itu, Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Rote Ndao akan melaksanakan penyusunan RKPD Tahun 2025 sesuai dengan jadwal yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dengan menerapkan berbagai pendekatan perencanaan agar terwujud perencanaan yang berkualitas. Penyusunan dokumen perencanaan RKPD dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025 mengacu pada:

1. Arah kebijakan dan sasaran pokok rancangan RPJPD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2045.
2. Rancangan RKPD Tahun 2025 serta program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah.
3. Program prioritas Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam rancangan RKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025.
4. Memperhatikan visi, misi, serta program kepala daerah terpilih.
5. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2013-2033.

Keberhasilan dalam mewujudkan visi dan misi dalam RPJMD Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024 sangat tergantung kepada peran dari seluruh pemangku kepentingan. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Rote Ndao mengajak kepada seluruh pemangku kepentingan agar mensukseskan, dan mengawal terwujudnya Kabupaten Rote Ndao yang bertumbuh, makmur, taat dan bersahabat (BERMARTABAT).

### **3. RKT**

Perencanaan Kinerja di Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Rote Ndao tahun 2021 disusun mengikuti pola siklus penyusunan anggaran yang berlaku dalam sistem anggaran pemerintah. Perencanaan kinerja tahunan dapat mewakili dari semua layanan dan akan diselaraskan dengan komitmen pimpinan dalam arah perkembangan organisasi, dan selalu memperhatikan terhadap kebijakan anggaran, standar biaya masukan tahun 2021, Rencana Strategis Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja kabupaten Rote Ndao, visi dan misi Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja kabupaten Rote Ndao serta penetapan kinerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja tahun 2021.

Proses penyusunan kinerja tahunan tersebut dimulai sejak sebelum masuk awal tahun 2021, selanjutnya dilakukan pendalaman dan telaahan dengan memperhatikan Rencana Strategis 2020-2024 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Rote Ndao serta berbagai perkembangan kebutuhan organisasi, regulasi anggaran yang ada dan pencapaian kinerja diperiode sebelumnya, hal-hal inilah yang dijadikan tahapan dan proses penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja kabupaten Rote Ndao Tahun 2021.

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Transmigrasi dan tenaga Kerja Kabupaten Rote Ndao tahun 2021 merupakan salah satu upaya untuk menciptakan arah yang lebih jelas, target kerja yang lebih terukur serta pengelolaan sumber daya yang lebih efektif dalam upaya mencapai sasaran dan tujuan Dinas tahun 2021 sebagaimana yang tertuang dalam rencana strategis Dinas periode 2020-2024. Perencanaan

program bersifat disusun dari masing-masing urusan berdasarkan arah perkembangan organisasi, alokasi anggaran yang tersedia dan diatur dalam mekanisme pengusulan biaya yang berlaku serta sesuai kebutuhan, sehingga tercapai efisiensi dan peningkatan kinerja.

**Tabel 3.5**

**RENCANA KINERJA TAHUNAN 2021  
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA  
KABUPATEN ROTE NDAO**

<b>NO</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET KINERJA</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	Meningkatnya Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Serta Kesejahteraan Sosial Masyarakat	1.1 Tingkat Pengangguran Terbuka	3,47%
2	Meningkatnya Ketrampilan/Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	2.1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	78,06%
		2.2 Besaran Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	45 Orang
		2.3 Besaran Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis Masyarakat	46 Orang
		2.4 Besaran Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan Kewirausahaan	160 Orang
3	Meningkatnya Hubungan Industrial yang Kondusif dan Kesejahteraan Pekerja	3.1 Besaran Pemeriksaan Perusahaan	55 Perusahaan
4	Meningkatnya Taraf Hidup Transmigran	4.1 Presentase Transmigran Lokal	100%

**4. SOP**

Sesuai dengan amanat UUD Republik Indonesia tahun 1945 Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut azas otonomi dan tugas pembantuan. Sebagai konsekuansinya maka pemerintah Kabupaten Rote Ndao, sebagai daerah otonomi mempunyai hak dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus

rumah tangganya sendiri atas dasar kebijakan dan inisiatif pembiayaan serta dilakukan oleh perangkat daerah sendiri, di samping dana dari pemerintah pusat yang telah diatur dalam undang-undang.

Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kab. Rote Ndao mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagai urusan rumah tangga daerah bidang Transmigrasi dan Tenaga Kerja yang meliputi perencanaan dan pelaksanaan bidang Transmigrasi dan tenaga Kerja serta pengendaliannya sesuai dengan kebijaksanaan Kepala Daerah/Bupati. Untuk dapat mewujudkan penyelenggaraan otonomi daerah yang benar-benar sehat atau untuk mewujudkan kesesuaian antara prinsip dan praktetk penyelenggaraan otonomi daerah, maka Pemerintah Kabupaten Rote Ndao dengan peraturan Daerah kabupaten Rote Ndao Nomor 17 tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata kerja Dinas Transmigrasi dan tenaga Kerja Kab. Rote Ndao, telah menentukan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kab. Rote Ndao sebagai salah satu perangkat daerah untuk melaksanakan fungsi Transmigrasi dan Tenaga Kerja dalam penyelenggaraan Otonomi daerah yang nyata, dinamis, dan bertanggung jawab.

Standar Operasional Prosedur (SOP) Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kab. Rote Ndao disusun sebagai pedoman pelayanan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kab. Rote Ndao, yang diharapkan akan memberikan pelayanan yang maksimal dalm bidang Transmigrasi dan Tenaga Kerja.

Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Publik Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kab. Rote Ndao (terlampir)

## **5. Jadwal kegiatan pertahun**



Tabel 3.6

## RENCANA PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2021

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2021	RENCANA PROGRAM KEGIATAN											
	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>												
<b>Kegiatan Perencanaan ,Penganggaran ,Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	-	√	√	√	-	√	-	√	√	√	-	-
<b>Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</b>	-	√	√	√	-	√	-	√	√	√	-	-
Belanja Operasi	-	√	√	√	-	√	-	√	√	√	-	-
Belanja Barang Dan Jasa	-	√	√	√	-	√	-	√	√	√	-	-
Belanja Barang	-	√	√	√	-	√	-	√	√	√	-	-
Belanja Barang Pakai Habis	-	√	√	√	-	√	-	√	√	√	-	-
Belanja Alat /Bahan untuk Kegiatan Kantor -Alat Tulis Kantor	-	√	√	√	-	√	-	√	√	√	-	-
Belanja Alat /Bahan untuk Kegiatan Kantor -Bahan Cetak	-	√	√	√	-	√	-	√	√	√	-	-
Belanja Jasa	-	√	√	√	-	√	-	√	√	√	-	-
Belanja Jasa Kantor	-	√	√	√	-	√	-	√	√	√	-	-
Belanja Lembur	-	√	√	√	-	√	-	√	√	√	-	-
Belanja Perjalanan Dinas	-	√	√	√	-	√	-	√	√	√	-	-
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	-	√	√	√	-	√	-	√	√	√	-	-
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	-	√	√	√	-	√	-	√	√	√	-	-
<b>Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	-	√	√	√	-	√	-	√	√	√	-	-
Belanja Operasi	-	√	√	√	-	√	-	√	√	√	-	-
Belanja Barang Dan Jasa	-	√	√	√	-	√	-	√	√	√	-	-
Belanja Barang	-	√	√	√	-	√	-	√	√	√	-	-
Belanja Barang Pakai Habis	-	√			-	√	-				-	-











Bermotor -Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan													
<b>Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</b>		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Belanja Operasi		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Belanja Barang Dan Jasa		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Belanja Pemeliharaan		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor Lainnya		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Belanja PemeliharaanKomputer- Komputer Unit- Komputer vJaringan		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Belanja PemeliharaanKomputer- Komputer Unit-Personal Komputer		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
<b>Sub Kegiatan Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</b>		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Belanja Operasi		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Belanja Barang Dan Jasa		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Belanja Barang		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Belanja Barang Pakai Habis		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Belanja Bahan Bahan Bangunan dan Konstruksi		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Belanja Pemeliharaan		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
<b>Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi</b>		√	√	√						√			
Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi		√	√	√						√			
Belanja Operasi		√	√	√						√			
Belanja Barang Dan Jasa		√	√	√						√			

Belanja Barang		√	√	√						√		
Belanja Barang Pakai Habis		√	√	√						√		
Belanja Alat /Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		√	√	√						√		
Belanja Alat /Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak		√	√	√						√		
Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat		√	√	√						√		
Belanja Jasa		√	√	√						√		
Belanja Jasa Kantor		√	√	√						√		
Honorarium Narasumber atau Pembahas,Moderator,Pembawa Acara dan Panitia		√	√	√						√		
Belanja Kursus /Pelatihan,Sosialisasi 'Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan		√	√	√						√		
Belanja Kursus singkat/Pelatihan		√	√	√						√		
Belanja Perjalanan Dinas		√	√	√						√		
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri		√	√	√						√		
Belanja Perjalanan Dinas Biasa		√	√	√						√		
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		√	√	√						√		
<b>Program Hubungan Industria</b>		√	√	√						√		
<b>Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan Yang hanya Beroperasi dalam satu daerah (Kabupaten Kota</b>		√	√	√	√		√	√		√		
<b>Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi sarana Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan</b>		√	√	√	√		√	√		√		
Belanja Operasi		√	√	√	√		√	√		√		
Belanja Barang Dan Jasa		√	√	√	√		√	√		√		
Belanja Barang		√	√	√	√		√	√		√		



Belanja Barang Pakai Habis		√	√	√	√		√	√		√		
Belanja Alat /Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		√	√	√	√		√	√		√		
Belanja Alat Tulis Kantor		√	√	√	√		√	√		√		
Belanja Alat /Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak		√	√	√	√		√	√		√		
Foto Copy		√	√	√	√		√	√		√		
Belanja Makanan dan Minuman Rapat		√	√	√	√		√	√		√		
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan		√	√	√	√		√	√		√		
Belanja Jasa		√	√	√	√		√	√		√		
Belanja Jasa Kantor		√	√	√	√		√	√		√		
Honorarium Narasumber atau Pembahas,Moderator,Pembawa Acara dan Panitia		√	√	√	√		√	√		√		
Belanja Kursus /Pelatihan,Sosialisasi 'Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan		√	√	√	√		√	√		√		
Belanja Sosialisasi		√	√	√	√		√	√		√		
Belanja Perjalanan Dinas		√	√	√	√		√	√		√		
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri		√	√	√	√		√	√		√		
Belanja Perjalanan Dinas Biasa		√	√	√	√		√	√		√		
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		√	√	√	√		√	√		√		
<b>Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota</b>			√	√	√		√	√		√	√	
Sub Kegiatan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			√	√	√		√	√		√	√	
Belanja Operasi			√	√	√		√	√		√	√	
Belanja Barang Dan Jasa			√	√	√		√	√		√	√	

Belanja Barang			√	√	√		√	√		√	√	
Belanja Barang Pakai Habis			√	√	√		√	√		√	√	
Belanja Alat /Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor			√	√	√		√	√		√	√	
Belanja Alat /Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak			√	√	√		√	√		√	√	
Belanja Jasa			√	√	√		√	√		√	√	
Belanja Jasa Kantor			√	√	√		√	√		√	√	
Honorarium Narasumber atau Pembahas,Moderator,Pembawa Acara dan Panitia			√	√	√		√	√		√	√	
Belanja Perjalanan Dinas			√	√	√		√	√		√	√	
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri			√	√	√		√	√		√	√	
Belanja Perjalanan Dinas Biasa			√	√	√		√	√		√	√	
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			√	√	√		√	√		√	√	
<b>PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI</b>			√	√	√		√	√		√	√	
<b>Kegiatan Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>		√	√	√	√		√	√	√			
Sub Kegiatan Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran		√	√	√	√		√	√	√			
Belanja Operasi		√	√	√	√		√	√	√			
Belanja Pegawai		√	√	√	√		√	√	√			
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya ASN		√	√	√	√		√	√	√			
Belanja Honorarium		√	√	√	√		√	√	√			
Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa		√	√	√	√		√	√	√			
Belanja Barang Dan Jasa		√	√	√	√		√	√	√			
Belanja Barang		√	√	√	√		√	√	√			
Belanja Barang Pakai Habis		√	√	√	√		√	√	√			
Belanja Alat /Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		√	√	√	√		√	√	√			

Belanja Alat Tulis Kantor		√	√	√	√		√	√	√			
Belanja Alat /Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak		√	√	√	√		√	√	√			
Belanja Dokumentasi Rapat-Rapat Kegiatan		√	√	√	√		√	√	√			
Foto Copy		√	√	√	√		√	√	√			
Jilid Biasa Tebal		√	√	√	√		√	√	√			
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan		√	√	√	√		√	√	√			
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Rapat Persiapan dan pelaksanaan Kegiatan		√	√	√	√		√	√	√			
Belanja Jasa		√	√	√	√		√	√	√			
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin		√	√	√	√		√	√	√			
Belanja Sewa Sumur Lainnya		√	√	√	√		√	√	√			
Belanja Barang Yang diserahkan Kepada Masyarakat		√	√	√	√		√	√	√			
Pembangunan Sarana Air Bersih(SAB)		√	√	√	√		√	√	√			
Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi		√	√	√	√		√	√	√			
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air		√	√	√	√		√	√	√			
Jasa konsultansi pengawasan teknis Pembangunan sumur bor		√	√	√	√		√	√	√			
Belanja Perjalanan Dinas		√	√	√	√		√	√	√			
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri		√	√	√	√		√	√	√			
Belanja Perjalanan Dinas Biasa		√	√	√	√		√	√	√			
Perjalanan Dinas Dalam Rangka Rapoat-Rapat, Koordinasi/Konsuktasi, Sosialisasi dan Sinkronisasi Kegiatan di Propinsi		√	√	√	√		√	√	√			
Eseson III dan IV		√	√	√	√		√	√	√			
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		√	√	√	√		√	√	√			
Perjalanan Dinas Dalam Rangka Monitoring dan Evaluasi Kawasan Transmigrasi dan Pelaksanaan		√	√	√	√		√	√	√			







## **6. Laporan Pelaksanaan Kegiatan**

Dinas Transmigrasi dan Tenaga kerja merupakan instansi pemerintah yang bergerak dibidang Transmigrasi dan Ketenagakerjaan yang berada di Kabupaten Rote Ndao. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Rote Ndao terbagi menjadi Bidang dan Sub Bidang yang mempunyai tugas pokok, dan fungsional masing-masing yang berbeda disetiap bidangnya. Bentuk kegiatan umum pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga kerja Kab. Rote Ndao

1. Kegiatan Harian dan Mingguan
  - a. Melaksanakan apel pagi yang diikuti oleh semua ASN baik PNS maupun TKD (sebelum adanya Covid-19)
  - b. Melakukan kerja bakti setiap hari jumat (Jumat bersih) dan senam pagi
2. Kegiatan Bulanan
  - a. Melakukan Monev ke UPT yang ada di lokasi Translok
  - b. Melakukan penyuluhan terhadap calon tenaga kerja
  - c. Memberikan penyuluhan tentang kesehatan dan keselamatan kerja kepada karyawan pada setiap perusahaan yang ada di wilayah Kabupaten Rote Ndao.
3. Kegiatan Tahunan
  - a. Pendataan Perusahaan yang ada di Kabupaten Rote Ndao
  - b. Melakukan perpanjangan surat ijin usaha perusahaan.
  - c. Monitoring pendataan Tenaga Kerja Asing (TKA)

**Gambar 3.1**  
**Dokumentasi Kegiatan**









## **B. TRANSPARANSI KEUANGAN**

Transparansi Keuangan adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 24 Tahun 2205 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah). Transparansi merupakan salah satu prinsip dalam perwujudan pemerintahan yang baik. Adanya transparansi dapat menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan proses pembuatan, dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai.

### **1. RKA / DPA**

Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) termasuk dokumen penjabaran dan penganggaran. Berisi program atau kegiatan dan anggaran yang diperlukan untuk melaksanakan semua kegiatan tersebut. Dirinci mulai dari rician objek pendapatan, pembiayaan, belanja dan prakiraan maju untuk tahun-tahun berikutnya.

RKA ini disusun supaya dapat mewujudkan sinergitas pada tataran perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pengawasan dan mewujudkan efisiensi dari alokasi sumber daya untuk pembangunan daerah. Dengan begitu RKA harus dapat dilaksanakan dan terukur sesuai kemampuan anggaran.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kab. Rote Ndao (terlampir)

## **2. LKPJ**

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) adalah laporan berupa informasi penyelenggara pemerintahan selama satu tahun anggaran. Dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2021 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Rote Ndao berdasarkan pada Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- 2) Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao;
- 3) Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 44 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah.

**Tabel 3.7**  
**Capaian Kinerja**

TABEL 3.4  
Capaian Kinerja

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target (Rp.)	Ralisasi (Rp.)	Permasalahan	Upaya mengatasi Permasalahan
1.	Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja		<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>2.231.244.760</b>	<b>1.957.336.767</b>	Tidak ada	Tidak ada
				<b>Keg. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>29.999.800</b>	<b>29.954.800</b>	Tidak ada	Tidak ada
				Penyusunan Dokumen Perenc. Perangkat Daerah	25.999.800	25.972.800	Tidak ada	Tidak ada
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kab/Kota	4.000.000	3.982.000	Tidak ada	Tidak ada
				<b>Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>1.886.681.000</b>	<b>1.626.867.789</b>	Tidak ada	Tidak ada
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.824.495.000	1.567.386.789	Tidak ada	Tidak ada
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	62.186.000	59.481.000	Tidak ada	Tidak ada
				<b>Keg. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>4.800.000</b>	<b>4.800.000</b>	Tidak ada	Tidak ada
				Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	4.800.000	4.800.000	Tidak ada	Tidak ada
				<b>Keg. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>105.000.000</b>	<b>101.250.000</b>	Tidak ada	Tidak ada
				Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	105.000.000	101.250.000	Tidak ada	Tidak ada
				<b>Keg. Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>89.405.360</b>	<b>89.403.936</b>	Tidak ada	Tidak ada
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.000.000	1.000.000	Tidak ada	Tidak ada
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.459.960	5.459.800	Tidak ada	Tidak ada
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2.500.000	2.500.000	Tidak ada	Tidak ada
				Penyediaan Bahan/Material	25.585.400	25.585.400	Tidak ada	Tidak ada
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	54.860.000	54.858.736	Tidak ada	Tidak ada

			<b>Keg. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>35.417.000</b>	<b>25.227.092</b>	Tidak ada	Tidak ada
			Penyediaan Jasa Surat menyurat	1.199.000	1.199.000	Tidak ada	Tidak ada
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	34.218.000	24.028.092	Tidak ada	Tidak ada
			<b>Keg. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>79.941.600</b>	<b>79.833.150</b>	Tidak ada	Tidak ada
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas, Operasional atau Lapangan	60.741.600	60.640.150	Tidak ada	Tidak ada
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.734.000	1.727.000	Tidak ada	Tidak ada
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	17.466.000	17.466.000	Tidak ada	Tidak ada
			<b>Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja</b>	<b>121.129.270</b>	<b>120.133.700</b>	Tidak ada	Tidak ada
			<b>Keg. Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi</b>	<b>121.129.270</b>	<b>120.133.700</b>	Tidak ada	Tidak ada
			Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	121.129.270	120.133.700	Tidak ada	Tidak ada
			<b>Program Hubungan Industrial</b>	<b>40.911.340</b>	<b>40.911.096</b>	Tidak ada	Tidak ada
			<b>Keg. Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kab/ Kota</b>	<b>25.911.420</b>	<b>25.911.296</b>	Tidak ada	Tidak ada
			Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	25.911.420	25.911.296	Tidak ada	Tidak ada
			<b>Keg. Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kab/Kota</b>	<b>14.999.920</b>	<b>14.999.800</b>	Tidak ada	Tidak ada
			Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kab/ Kota	14.999.920	14.999.800	Tidak ada	Tidak ada

			<b>Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi</b>	<b>249.227.764</b>	<b>247.114.300</b>	Tidak ada	Tidak ada
			<b>Keg. Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kab/Kota</b>	<b>249.227.764</b>	<b>247.114.300</b>	Tidak ada	Tidak ada
			Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial Ekonomi bagi Penduduk setempat dan Transmigran	249.227.764	247.114.300	Tidak ada	Tidak ada
			<b>Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi</b>	<b>223.804.750</b>	<b>223.472.850</b>	Tidak ada	Tidak ada
			<b>Keg. Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian</b>	<b>223.804.750</b>	<b>223.472.850</b>	Tidak ada	Tidak ada
			Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman	223.804.750	223.472.850	Tidak ada	Tidak ada
			<b>T o t a l</b>	<b>2.866.317.884</b>	<b>2.588.968.713</b>	Tidak ada	Tidak ada

Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Semua program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun Anggaran 2021 terlaksana dengan baik walaupun dalam pandemi COVID-19 yang terjadi di Indonesia khususnya di Wilayah Kabupaten Rote Ndao. Adapun realisasi tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Kabupaten Rote Ndao yaitu : Realisasi tugas pembantuan yang diberikan Pemerintah Pusat Program Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan dan Transmigrasi dengan alokasi anggaran Rp. 439.547.000,- realisasi sebesar Rp. 427.971.300,- atau 97,37% dengan kegiatan sebagai berikut :

- 1) Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi dengan alokasi dana sebesar Rp. 300.312.000,- dan realisasi sebesar Rp. Rp. 297.314.000,- atau 99%
- 2) Dukungan Manajemen Eselon I Dirjen. Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi dengan alokasi dana sebesar Rp. 139.235.000,- dan realisasi sebesar Rp. Rp. 130.657.300,- atau 93,84%

## PERMASALAHAN DAN KENDALA

### a. Permasalahan

- Banyak sarana prasarana di unit permukiman transmigrasi yang rusak sedang maupun rusak berat.

### b. Saran dan Tindak Lanjut

- Menunggu penyerahan aset dari Pusat ke Daerah sehingga dapat diupayakan rehabilitasi sarana dan prasarana tersebut dengan menggunakan APBD Kabupaten Rote Ndao.

## 3. LKIP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2021 sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja terhadap apa yang menjadi komitmen yang tertuang dalam RENSTRA dan Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2021. LKIP ini memuat tentang capaian kinerja sasaran dengan indikator-indikator yang jelas dan terukur guna menjelaskan keberhasilan dan kegagalan serta hambatan-hambatan/kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada tahun anggaran 2021.

Pencapaian kinerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Rote Ndao pada Tahun Anggaran 2021 terdiri dari 4 (empat) sasaran dengan 7 (tujuh) indikator kinerja yang dapat digambarkan sebagai berikut:

**Tabel 3.8**  
**Capaian Kinerja Sasaran**

Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Kategori
Meningkatnya Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	93,08	Sangat Tinggi
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran 1</b>		<b>93,08</b>	Sangat Tinggi
Meningkatnya Ketrampilan/K	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	95,93	Sangat Tinggi

kompetensi Tenaga Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja	Besaran Tenaga Kerja yang mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	00	Sangat Rendah
	Besaran Tenaga Kerja yang mendapatkan Pelatihan Berbasis Masyarakat	100	Sangat Tinggi
	Besaran Tenaga Kerja yang mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan	6,25	Sangat Rendah
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran 2</b>		<b>50,54</b>	Rendah
Meningkatnya Hubungan Industrian yang Kondusif dan Kesejahteraan Pekerja	Besaran Pemeriksaan Perusahaan	136,36	Sangat Tinggi
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran 3</b>		<b>136,36</b>	Sangat Tinggi
Meningkatnya Taraf Hidup Transmigran	Persentase Transmigran Lokal	100	Sangat Tinggi
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran 4</b>		<b>100</b>	Sangat Tinggi
<b>CAPAIAN KINERJA (Rata-Rata)</b>		<b>75,95</b>	Tinggi

Rata-rata capaian indikator kinerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Rote Ndao pada Tahun Anggaran 2021 sebesar **75,95%** atau dikategorikan **“Tinggi”**, dengan rata-rata capaian yaitu:

- 1) Capaian kinerja sasaran **Meningkatnya Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja** sebesar 93,08% (*Sangat Tinggi*);
- 2) Capaian kinerja sasaran **Meningkatnya Ketrampilan/Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja** sebesar 50,54% (*Rendah*);



- 3) Capaian kinerja sasaran **Meningkatnya Hubungan Industri yang Kondusif dan Kesejahteraan Pekerja** sebesar 136,36% (*Sangat Tinggi*); dan
- 4) Capaian kinerja sasaran **Meningkatnya Taraf Hidup Transmigran** sebesar 100% (*Sangat Tinggi*).

Keberhasilan atas pencapaian kinerja tahun 2021 sangat dipengaruhi faktor-faktor sebagai berikut:

- 1) Adanya komitmen Pemerintah Kabupaten Rote Ndao dalam mengemban Misi ke-2 Pemerintah Kabupaten Rote Ndao Periode Tahun 2019-2024 yaitu “**Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat melalui Sektor Pariwisata yang didukung oleh Pertanian dan Perikanan**” melalui upaya-upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik di Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja.
- 2) Efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan dalam upaya-upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik dilaksanakan oleh Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Rote Ndao;
- 3) Adanya komunikasi dan koordinasi yang efektif antara Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Rote Ndao dengan dengan seluruh perangkat daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Rote Ndao dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik di Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja.
- 4) Tersedianya regulasi perundang-undangan yang memadai sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik dibidang organisasi..

Meskipun terdapat faktor-faktor pendukung keberhasilan diatas, dalam pencapaian kinerja tahun 2021 masih menghadapi hambatan dan kendala antara lain:

- 1) Adanya pandemi Covid-19 sehingga mengakibatkan beberapa Indikator Kinerja tidak berjalan sesuai dengan target yang diharapkan;

- 2) Belum optimalnya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas lintas Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik dibidang organisasi;
- 3) Masih terbatasnya Sumberdaya Manusia Aparatur; dan
- 4) Masih terbatasnya sarana dan prasarana yang berbasis teknologi informasi.

Untuk lebih mengoptimalkan pencapaian kinerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Rote Ndao pada tahun mendatang maka akan ditempuh langkah-langkah sebagai berikut :

- 1) Peningkatan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas lintas Perangkat Daerah dan instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik dibidang organisasi;
- 2) Peningkatan kualitas Sumberdaya Aparatur; dan
- 3) Optimalisasi dan penyediaan sarana dan prasarana berbasis teknologi informasi.

Dalam pencapaian kinerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Rote Ndao Tahun 2021 dialokasikan anggaran sebesar Rp.Rp.2.866.345.884,- (*Dua Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Enam Juta Tiga Ratus Empat Puluh Lima Ribu delapan Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah*) dan terealisasi sebesar Rp.2.588.968.713,- (*Dua Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Tiga Belas Rupiah*) atau sebesar 90,32%. Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat efisiensi anggaran belanja dalam pencapaian indikator kinerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Rote Ndao Tahun 2021 sebesar Rp.277.377.171,- (*Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Seratus Tujuh Puluh Satu Rupiah*) dengan tingkat efisiensi sebesar 9,68% atau dikategorikan **Efisien**. Selain itu, dengan rasio rata-rata capaian indikator kinerja (75,95%) terhadap realisasi anggaran (93,08%) menunjukkan tingkat efektifitas dalam pencapaian indikator kinerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Rote Ndao Tahun 2021

sebesar 17,13 atau berada pada nilai rasio >1 sehingga dikategorikan **Efektif**.

Pencapaian kinerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Rote Ndao senantiasa diupayakan untuk ditingkatkan terus menerus pada tahun-tahun yang akan datang serta diupayakan agar setiap aspirasi masyarakat dan kepentingannya dapat terus terakomodasikan dalam APBD Kabupaten Rote Ndao setiap tahun, dimana APBD itu adalah merupakan kristalisasi dari prioritas-prioritas dan pencapaian-pencapaian yang harus diwujudkan setiap tahunnya.

#### **4. LPPD**

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) adalah laporan atas penyelenggaraan pemerintahan selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang disampaikan oleh Kepala daerah kepada Pemerintah.

Untuk Tahun Anggaran 2021 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 58 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran dan Belanja Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2021, Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Rote Ndao mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 2.866.345.884,-,- dan realisasi sebesar Rp. 2.588.968.713,- atau 90,32% terdiri dari :

##### **1) PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**

Alokasi anggaran sebesar Rp. 2.231.244.760,- dan realisasi sebesar Rp. 1.957.336.767,-,- atau 87,72% dengan rincian sebagai berikut :

- ❖ Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan alokasi dana sebesar Rp. 29.999.800,- dengan realisasi sebesar Rp. 29.954.800,- atau 99,85 %.
- ❖ Kegiatan Administrasi Keuangan Daerah dengan alokasi dana sebesar Rp. 1.886.681.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.626.867.789,- atau 86,23%.

- ❖ Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dengan alokasi dana Rp. 4.800.000,- dan realisasi Rp. 4.800.000,- atau 100%.
- ❖ Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan alokasi dana sebesar Rp. 105.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 101.250.000,- atau 96,43%
- ❖ Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan alokasi dana sebesar Rp. 89.405.360,- dengan realisasi sebesar Rp. 89.403.936,- atau 99,99%
- ❖ Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan alokasi dana sebesar Rp. 35.417.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 25.227.092,- atau 71,23%
- ❖ Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan alokasi dana Rp. 79.941.600,- dan realisasi sebesar Rp. 79.833.150,- atau 99,86%

## **2) PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**

- ❖ Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi dengan alokasi dana sebesar Rp. 121.129.270,- dan realisasi sebesar Rp. 120.133.700,- atau 99,18%

## **3) PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**

- ❖ Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan Dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam satu daerah Kab/Kota dengan alokasi dana sebesar Rp. 25.911.420,- dan realisasi sebesar Rp. 25.911.296,- atau 99,99%
- ❖ Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota dengan alokasi dana sebesar Rp. 14.999.920,- dan realisasi sebesar Rp. 14.999.800,- atau 99,99%

## **4) PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI**

- ❖ Kegiatan Penataan Persebaran Penduduk yang berasal dari satu Daerah Kabupaten/Kota dengan alokasi dana sebesar Rp.

249.255.764,- dan realisasi sebesar Rp. 247.114.300,- atau 99,14%

#### **5) PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI**

- ❖ Kegiatan Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian dengan alokasi dana sebesar Rp. 223.804.750,- dan realisasi sebesar Rp. 223.472.850,- atau 99,85%

### **B. TINGKAT PENCAPAIAN SPM**

Tingkat Pencapaian SPM dari total anggaran sebesar Rp. 2.866.317.884,- adalah sebesar Rp. 2.602.118.763,- atau 90,78 %

### **C. PERMASALAH DAN SOLUSI**

#### **a. Permasalahan**

- Terbatasnya SDM aparatur baik kualitas maupun kuantitas bila dikaitkan dengan tuntutan tugas yang diberikan.
- Terbatasnya sarana dan prasarana dalam mendukung tugas pokok dan fungsi.
- Belum optimalnya pembinaan dan sosialisasi baik kepada calon Tenaga Kerja maupun calon transmigran.

#### **b. Solusi**

- Berupaya semaksimal mungkin memanfaatkan personil yang ada untuk melaksanakan kegiatan.
- Memanfaatkan alokasi dana seefektif mungkin dengan skala prioritas dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
- Memanfaatkan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif dalam rangka koordinasi dengan instansi terkait dalam penanganan masalah ketenagakerjaan dan ketransmigrasian.

## **5. IKK**

**Tabel 3.9**

**Indikator Kinerja Kunci Urusan Tenaga Kerja Kabupaten Rote Ndao**

NO	URUSAN	NO	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>1. IKK Outcome : Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja</b>						
7.	<b>Ketenagakerjaan</b>	1.	Mengukur persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	<p>Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan yang mengacu ke RTKD</p> <p>-----</p> <p>x 100 %</p> <p>Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan di kabupaten</p> <p>1</p> <p>----- x 100%</p> <p>1</p>	<b>100%</b>	
<b>IKK OUTPUT</b>						
<b>IKK OUTCOME</b>	<b>IKK OUTPUT</b>		<b>RUMUS</b>		<b>KETERANGAN</b>	
Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	1) Dokumen perencanaan tenaga kerja kabupaten		Tidak Ada			
	2) Persentase akurasi proyeksi indikator dalam rencana tenaga kerja		Tidak Ada			
	3) Jumlah perusahaan yang menyusun rencana tenaga		Tidak Ada			

			kerja di kabupaten		
<b>2. IKK Outcome : Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi</b>					
<b>7.</b>	<b>Ketenagakerjaan</b>		<p>Mengukur Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi</p> <p>1.</p>	<p>Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi</p> <p>-----</p> <p>x 100 %</p> <p>Jumlah tenaga kerja keseluruhan</p> <p>93</p> <p>----- x 100%</p> <p>126</p>	<b>100%</b>
				<p>Keterangan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Yang dimaksudkan ke dalam perhitungan tenaga kerja adalah seluruh orang yang bekerja di Kabupaten/Kota pada tahun pelaporan ( apakah jumlah tenaga kerja dimaksud sama dengan jumlah tenaga kerja pada IKK Outcomes sebelumnya)</li> <li>• Yang dimaksud dengan sertifikat kompetensi kerja adalah bukti tertulis yang diterbitkan oleh</li> </ul>	

			<p>Lembaga Sertifikasi Profesi Terakreditasi yang menerangkan bahwa seseorang telah menguasai kompetensi kerja tertentu sesuai dengan SKKNI (Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Yang dimaksud dengan KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia) adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sector.</li> <li>• Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait.</li> </ul>		
<b>IKK OUTPUT</b>					



<b>IKK OUTCOME</b>	<b>IKK OUTPUT</b>	<b>RUMUS</b>	<b>KETERANGAN</b>
Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	1) Persentase penerapan Program PBK dengan kualifikasi klaster	Tidak Ada	
	2) Persentase instruktur bersertifikat kompetensi	Tidak Ada	
	3) Rasio jumlah instruktur terhadap peserta pelatihan	$\frac{\text{Jumlah instruktur pada tahun n}}{\text{Jumlah peserta pelatihan pada tahun n}} \times 100\%$	0,01%
	4) Persentase LPK yang terakreditasi	$\frac{\text{Jumlah LPK yang terakreditasi pada tahun n}}{\text{Jumlah seluruh LPK pada tahun n}} \times 100\%$	0,4%
	5) Persentase LPK yang memiliki perizinan	$\frac{\text{Jumlah LPK yang memiliki perizinan pada tahun n}}{\text{Jumlah seluruh LPK pada tahun n}} \times 100\%$	

		Jumlah LPK yang terdata pada tahun n $\frac{5}{5} \times 100\%$	100%
6) Jumlah penganggur yang dilatih		10 Orang	10 orang
7) Jumlah lulusan bersertifikat pelatihan		Jumlah lulusan pelatihan bersertifikat pelatihan pada tahun n $\frac{10}{10} \times 100\%$ Jumlah orang yang dilatih pada tahun n	100%
8) Presentase penyerapan lulusan		Jumlah lulusan yang bekerja pada tahun n $\frac{0}{10} \times 100\%$ Jumlah lulusan pada tahun n	Tidak ada
9) Lulusan bersertifikat kompetensi		--	Tidak ada
10) Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) /		Jumlah CPMI dilatih $\frac{0}{10} \times 100\%$	Tidak ada

	Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang diberikan pelatihan	Jumlah CPMI terdaftar	
	11) Jumlah Pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) / Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI)	--	Tidak ada

### 3. IKK Outcome : Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja

7.	<b>Ketenagakerjaan</b>			<p>PDRB tahun berjalan (atas dasar harga konstan)</p> <p>----- x</p> <p>100 %</p> <p>Jumlah tenaga kerja</p> <p>0</p> <p>----- x 100%</p> <p>1.346</p> <p>Keterangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Yang dimaksudkan ke dalam perhitungan tenaga kerja adalah seluruh orang yang bekerja di Kabupaten/ Kota pada tahun pelaporan.</li> <li>• Dibuktikan dengan dokumen</li> </ul>	0%	
	<b>1.</b>	Mengukur tingkat produktivitas tenaga kerja				

			pendukung terkait.		
<b>IKK OUTPUT</b>					
<b>IKK OUTCOME</b>	<b>IKK OUTPUT</b>	<b>RUMUS</b>	<b>KETERANGAN</b>		
Tingkat produktivitas tenaga kerja	1) Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas	<p>Jumlah perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas pada tahun n</p> <p>----- x 100 %</p> <p>Jumlah perusahaan pada tahun n</p> <p>45</p> <p>----- X 100% = 41,66%</p> <p>108</p>			
	2) Data tingkat produktivitas total	Pertumbuhan ekonomi dikurangi (pertumbuhan modal + pertumbuhan tenaga kerja).	Tidak ada		
<b>4. IKK Outcome : Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)</b>					

7.	<b>Ketenagakerjaan</b>	1.	Mengukur persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	Jumlah perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak ----- x 100 % Jumlah perusahaan 30 ----- X 100% 108	27,77%	
----	------------------------	----	---	--	--------	--

**IKK OUTPUT**

<b>IKK OUTCOME</b>	<b>IKK OUTPUT</b>	<b>RUMUS</b>	<b>KETERANGAN</b>
Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	1) Persentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP)	Jumlah perusahaan yang telah memiliki PKB pada tahun n ----- x 100 % Jumlah perusahaan yang memiliki tenaga kerja 10 orang atau lebih 27 ----- X 100% = 0,59% 46	
	2) Persentase perusahaan yang telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama	Jumlah perusahaan yang telah memiliki PP pada tahun n ----- x 100 %	

	(PKB)	<p>Jumlah perusahaan yang memiliki SP/SB</p> <p style="text-align: center;">4</p> <p style="text-align: center;">----- X 100%</p> <p style="text-align: center;">3</p>	
	<p>3) Rekapitulasi tahunan jumlah konfederasi SP/SB yang tercatat, federasi SP/SB yang tercatat, SP/SB di perusahaan yang tercatat, SP/SB di luar perusahaan yang tercatat dan anggota SP/SB di perusahaan</p>	<p>Tidak Ada</p>	
	<p>4) Persentase perusahaan yang sudah menyusun struktur skala upah</p>	<p>Tidak Ada</p>	
	<p>5) Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan</p>	<p>Jumlah perusahaan yang sudah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan</p> <p style="text-align: center;">----- x 100 %</p> <p>Jumlah perusahaan berdasarkan</p>	

		perusahaan wajib lapor 38 $\frac{\text{-----}}{4} \times 100\% = 9,50\%$	
	6) Persentase jumlah perusahaan yang berselisih	Jumlah perusahaan yang berselisih $\frac{\text{-----}}{\text{Jumlah perusahaan pada tahun n}} \times 100\%$ $\frac{5}{108} \times 100\% = 4,63\%$	
	7) Jumlah mogok kerja	Tidak Ada	
	8) Jumlah penutupan perusahaan	1 perusahaan	
	9) Jumlah perselisihan kepentingan	Tidak Ada	
	10) Jumlah perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) dalam 1 (satu) perusahaan	Tidak Ada	
	11) Jumlah perselisihan PHK	2 Kasus	
	12) Jumlah pekerja/buruh yang ter-PHK	2 Orang	

	13)Jumlah perselisihan yang diselesaikan melalui perundingan bipartite	4 kasus	
	14)Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit kabupaten yang diberdayakan	Tidak Ada	
	15)Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial	<p>Jumlah perjanjian bersama ----- x 100 %</p> <p>Jumlah kasus perselisihan 4 ----- x 100% = 80% 5</p>	
<b>5. IKK Outcome : Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan (Dalam Dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kabupaten</b>			
7.	<b>Ketenagakerjaan</b>	<p>Mengukur persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan (Dalam Dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kabupaten</p> <p><b>1.</b></p>	<p>Jumlah pencaker (pencari kerja) yang ditempatkan ----- x 100 %</p> <p>Jumlah pencaker yang terdaftar 77 ----- x 100%</p> <p><b>0,67%</b></p>



			115		
<b>IKK OUTPUT</b>					
<b>IKK OUTCOME</b>	<b>IKK OUTPUT</b>	<b>RUMUS</b>		<b>KETERANGAN</b>	
Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten	1) Jumlah lowongan kerja yang tersedia di wilayah kabupaten	195 Orang			
	2) Jumlah pencari kerja yang terdaftar di kabupaten	115 Orang			
	3) Jumlah Bursa Kerja Khusus (BKK) wilayah kabupaten	Tidak Ada			
	4) Jumlah Tenaga Kerja Khusus terdaftar dalam satu kabupaten	Tidak Ada			
	5) Jumlah Pejabat Fungsional Pengantar Kerja	Tidak Ada			
	6) Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) antar	4 LPTKS			

	kerja lokal dalam satu wilayah kabupaten		
	7) Jumlah perjanjian kerja yang disahkan oleh dinas bidang ketenagakerjaan kabupaten	Tidak ada	
	8) Jumlah penempatan tenaga kerja melalui Informasi Pasar Kerja (IPK) Online (SISNAKER)	Tidak ada	
	9) Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan sosialisasi	Jumlah CPMI/CTKI yang mendapat sosialisasi ----- x 100 % Jumlah CPMI/CTKI	Tidak ada
	10) Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang terdata	Tidak ada	

	11) Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mendapatkan fasilitasi kepulangan	<p>Jumlah fasilitasi PMI yang dipulangkan</p> <p>----- x 100 %</p> <p>Jumlah PMI yang pulang</p>	Tidak ada
	12) Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja	<p>Jumlah PMI/TKI yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja</p> <p>----- x 100 %</p> <p>Jumlah PMI/TKI</p>	Tidak ada
	13) Data pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Tenaga Kerja Indonesia (TKI) purna dan keluarganya	<p>Jumlah PMI atau TKI Purna dan keluarganya yang diberdayakan</p> <p>----- x 100 %</p> <p>Jumlah PMI/TKI Purna dan keluarganya</p>	Tidak ada

## 6. LAPORAN KEUANGAN

Laporan keuangan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran sekaligus sebagai bentuk pertanggungjawaban OPD atas pengelolaan keuangan Tahun Anggaran 2021. Laporan Keuangan yang disajikan ini dapat memberikan gambaran terhadap kinerja pengelolaan keuangan pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2021. sistematikanya disesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 36 Tahun 2012 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao. Pada Tahun Anggaran 2021 OPD Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Rote Ndao mendapatkan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 2.929.353.320,- dan Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 menjadi sebesar Rp. 2.866.345.884,- dengan ringkasan sebagai berikut :

**Tabel 3.10**

### **Ringkasan APBD dan Perubahan APBD OPD TA. 2021**

Uraian	Jumlah		Bertambah/ (Berkurang)	
	Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah perubahan	(Rp)	%
<b>PENDAPATAN</b>	<b>0,-</b>	<b>0,-</b>	<b>0,-</b>	<b>0-</b>
PENDAPATAN ASLI DAERAH	0,-	0,-	0,-	0-
<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>2.929.353.320,-</b>	<b>2.866.345.884,-</b>	<b>(63.007.436,-)</b>	<b>(2,15)</b>
<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>2.898.738.120,-</b>	<b>2.866.345.884,-</b>	<b>(63.007.436,-)</b>	<b>(2,15)</b>
Belanja Pegawai	1.886.155.000,-	1.888.195.000,-	2.040.000,-	0,11
Belanja Barang Jasa	1.012.583.120,-	978.150.884,-	(65.047.436,-)	(6,65)
<b>BELANJA MODAL</b>	<b>30.615.200,-</b>	<b>0,-</b>	<b>0,-</b>	<b>0,-</b>
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.115.200,-	0,-	0,-	0,-
Belanja Modal Gedung & Bangunan	27.500.000,-	0,-	0,-	0,-

<b>SURPLUS /DEFISIT</b>	<b>(2.929.353.320,-)</b>	<b>(2.866.345.834,-)</b>	<b>(63.007.436,-)</b>	<b>(2,15)</b>
-------------------------	--------------------------	--------------------------	-----------------------	---------------

Program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan dalam Tahun Anggaran 2021 oleh OPD Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Rote Ndao sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 6 Tahun 2020 tentang APBD Tahun Anggaran 2021 meliputi 5 (lima) program, 12 (dua belas) kegiatan dan 21 (dua puluh satu) sub kegiatan.

Pencapaian atas efektifitas dan efisiensi program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota meliputi 7 kegiatan dan 16 sub kegiatan dengan realisasi 87,72%.
2. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja meliputi 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan dengan realisasi 99,18%.
3. Program Hubungan Industrial meliputi 2 kegiatan dan 2 sub kegiatan dengan realisasi 99,99%.
4. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi meliputi 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan dengan realisasi 99,14%.
5. Program Pemberdayaan Kawasan Transmigrasi meliputi 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan dengan realisasi 99,85%.

Target Realisasi Kinerja yang disajikan dalam pelaporan ini adalah terhadap pelaksanaan 4 (empat) program 5 (lima) kegiatan dan 5 sub kegiatan, dengan rincian:

**Tabel 3.11**  
**Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tingkat Capaian (Target)	Realisasi	Presentase Target %
1.	<b>Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja</b>			
	• Keg. Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi			
	➤ Sub Keg. Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	10 orang	10 orang	100%

<b>2.</b>	<b>Program Hubungan Industrial</b>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Keg. Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam satu Daerah Kab/Kota</li> </ul>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Sub Keg. Penyelenggaraan pendataan dan informasi sara industrial dan jaminan social tenaga kerja serta pengupahan</li> </ul>	84 perusahaan/ 35 orang	75 perusahaan/ 35 orang	89,29%
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Keg. Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kab/Kota</li> </ul>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Sub Keg. Penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di daerah kab/kota</li> </ul>	3 kasus	4 kasus	133,33%
<b>3.</b>	<b>Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi</b>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Keg. Penataan Persebaran Penduduk yang berasal dari satu daerah Kab/Kota</li> </ul>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Sub Keg. Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bag Penduduk setempat dan Transmigran</li> </ul>	1 paket	1 paket	100%
<b>4.</b>	<b>Program Pemberdayaan Kawasan Transmigrasi</b>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Keg. Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian</li> </ul>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Sub Keg. Penguatan SDM dalam rangka kemandirian satuan permukiman</li> </ul>	3 paket	3 paket	100%

Capaian target kinerja keuangan dapat dijelaskan bahwa jumlah dana yang dikelola oleh OPD Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Rote Ndao berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 2.866.317.884,- terdiri dari Belanja Operasi sebagai berikut :

➤ **Belanja Operasi**

- Belanja Pegawai jumlah dana sebesar Rp. 1.888.195.000,- realiasi sebesar Rp. 1.567.386.789,- atau sisa anggaran Rp. 261.848.211,- dengan tingkat capaian 86,13 %
- Belanja Barang dan Jasa jumlah dana sebesar Rp. 978.150.884,- realisasi belanja sebesar Rp. 978.150.884,-,- atau sisa Rp. 962.621.924,- dengan tingkat capaian 98,41%.
- Belanja Modal jumlah dana sebesar Rp. 0,-

Dari alokasi dana belanja operasi dapat dilihat Pencapaian Kinerja Pelaksanaan Tahun 2021 sebagai berikut :

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota terdiri dari 7 kegiatan 16 sub kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp. 2.231.244.760,- dengan realisasi keuangan Rp. 1.957.336.767,- (87,72%) tujuan yang dicapai adalah meningkatkan arus informasi dan jumlah dokumen terkirim, meningkatkan pelayanan kegiatan, kenyamanan kerja, pengetahuan informasi dan kinerja aparatur serta koordinasi/konsultasi dan terwujudnya pelayanan pembangunan.
  - Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga kerja terdiri dari 1 kegiatan 1 sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 121.129.270,- dengan realisasi keuangan Rp. 120.133.700,- (99,18%). Tujuan meningkatkan ketrampilan bagi pencari kerja dengan memberikan pelatihan meubelair.
- Program Hubungan Industrial terdiri dari 2 kegiatan 2 sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 40.911.340,- dan realisasi keuangan Rp. 40.911.096,- (99,99%). Tujuan memfasilitasi penyelesaian perselisihan buruh/pekerja dan pengusaha serta meningkatkan pemahaman pengusaha dan pekerja tentang peraturan ketenagakerjaan serta monitoring dan evaluasi perusahaan.
- Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi terdiri dari 1 kegiatan 1 sub kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp.

249.255.764,- dengan realisasi keuangan Rp. 247.114.300,- (99,14%). Tujuan program ini adalah membuka permukiman transmigrasi baru dan peningkatan taraf hidup masyarakat.

- Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi dengan 1 kegiatan 1 sub kegiatan yaitu dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 223.804.750,- dan realisasi keuangan Rp. 223.472.850,- (99,85%). Tujuan program ini adalah peningkatan taraf hidup masyarakat transmigran.

Hambatan serta permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target yang ditetapkan antara lain disebabkan :

- Pada belanja pegawai tidak mencapai target karena adanya mutasi keluar ASN, ASN yang memasuki masa purna tugas dan pemotongan tambahan penghasilan bagi ASN yang tidak masuk kantor tanpa berita.
- Pada belanja barang jasa target tidak mencapai 100% karena penyesuaian pada belanja dari tiap kegiatan dan adanya sisa dari pengadaan barang/jasa.

### **C. INOVASI DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA**

Sebagai salah satu instansi pemerintah yang bergerak di bidang pelayanan publik, Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kab. Rote Ndao dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang optimal berusaha memberikan inovasi baru terhadap kebutuhan masyarakat, khususnya para pencari kerja yang mengeluhkan ketidaknyamanan dalam mendapatkan kartu AK.I maupun informasi lowongan kerja.

Oleh karena itu untuk menanggapi hal tersebut, Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kab. Rote Ndao ingin membentuk Inovasi Pelayanan publik melalui Program “Monalisa” Mobil Transnaker Keliling seputaran kota Baa yang dari tahun kemarin belum dapat terwujud sampai dengan sekarang diakibatkan dampak dari pandemi covid-19. Adapun tujuan dibuatnya inovasi ini adalah untuk memudahkan masyarakat dalam pembuatan AK.I (kartu kuning), pemberian informasi lowongan pekerjaan, pemberian informasi program kegiatan Dinas Transnaker Kab. Rote Ndao



seperti informasi kegiatan pelatihan, pemagangan dan Transmigrasi dimana masyarakat tidak perlu datang ke Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja kab Rote Ndao, tetapi dengan mobil MONALISA yang akan mendatangi masyarakat/pencari kerja. Dan diharapkan agar inovasi ini dapat kembali bisa diterapkan di Tahun 2022.

**BAB. IV**  
**PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS**  
**DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA**

Pembangunan daerah merupakan proses pengelolaan sumber-sumber daya yang ada oleh pemerintah daerah bersama masyarakatnya. Pemerintah daerah dengan sektor swasta membentuk pola kemitraan untuk menciptakan lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi). Pembangunan memiliki berbagai tujuan, diantaranya untuk mengurangi disparitas/ketimpangan pembangunan antar daerah, antar sub daerah serta antar warga masyarakat demi pemerataan dan keadilan, memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan, menciptakan atau menambah lapangan kerja, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, serta mempertahankan atau menjaga kelestarian sumber daya alam secara berkelanjutan. Pembangunan daerah adalah bagian internal dan integral dari pembangunan nasional, namun pencapaian keberhasilannya harus benar-benar memperhatikan kebutuhan, kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah.

Permasalahan utama ketenagakerjaan yang masih dihadapi Kabupaten Rote Ndao adalah Masih tingginya pengangguran terbuka dan masih rendahnya tingkat partisipasi angkatan kerja, yang antara lain disebabkan (1) masih kurangnya media informasi ketenagakerjaan, (2) masih rendahnya perlindungan tenaga kerja, (3) belum optimalnya lembaga ketenagakerjaan, (4) Masih rendahnya pelatihan tenaga kerja berbasis kompetensi dan berbasis masyarakat dan di tingkat Ketransmigrasian adalah (1) Rendahnya minat masyarakat untuk mengikuti program transmigrasi lokal, (2) Belum optimalnya pemanfaatan Sarana dan prasarana transmigrasi lokal.

Pengangguran bisa bersifat sementara, terutama dikalangan yang baru lulus memerlukan waktu sebelum mereka mendapatkan pekerjaan. Belum lagi potensi kenaikan angka pengangguran usia muda berumur 15-19 tahun.

Rendahnya tingkat pendidikan dan ketrampilan mengakibatkan rendahnya daya saing dan kekuatan tawar di pasar kerja, terutama bagi angkatan kerja muda.

**Tabel 4.1**  
**Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi**  
**Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Rote Ndao**

<b>FAKTOR YANG MEMPENGARUHI</b>		<b>PERMASALAHAN PELAYANAN OPD</b>
<b>INTERNAL (KEWENANGAN OPD)</b>	<b>EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN OPD)</b>	
Minimnya kualitas dan kuantitas Instruktur & SDM Pengelola pelatihan sehingga mempengaruhi proses, kapasitas dan kualitas pelatihan.	Jumlah angkatan kerja yang tidak terampil/kompeten masih tinggi	- Belum maksimalnya ketersediaan peralatan pelatihan sesuai perkembangan IPTEK - Rendahnya kualitas tenaga kerja dan terbatasnya sarana-prasarana pelatihan
Belum maksimalnya sosialisasi dan pemasaran program pelatihan kepada masyarakat	Sebagian masyarakat tidak mendapat informasi program pelatihan yang dilaksanakan	Belum adanya UPT PK/BLK
Masih terbatasnya modul dan standar-standar pelatihan kerja dan pelatihan kewirausahaan	Sebagian masyarakat belum terbiasa menggunakan IT sehingga informasi program pelatihan melalui media elektronik belum terakses dengan baik	Masih terbatasnya pelaksanaan uji kompetensi bagi tenaga kerja atau angkatan kerja
Masih terbatasnya tempat uji kompetensi beserta sumber daya pendukungnya	Masih banyak wilayah yang belum terjangkau oleh pelayanan	
Belum optimalnya pembinaan produktivitas	Perkembangan IPTEK yang cepat belum diikuti	

kerja kepada masyarakat maupun perusahaan	dengan fasilitas pelatihan yang sesuai	
Terbatasnya alokasi dana pelatihan kerja dan prdoduktivitas dibandingka jumlah kebutuhan		
Minimnya kualitas dan kuantitas fungsional pengantar kerja sehingga pelayanan penempatan tenaga kerja tidak bisa dilakukan secara optimal.	Kualitas SDM angkatan kerja relatif rendah sehingga kurang memiliki daya saing untuk mendapatkan pekerjaan (tingkat pendidikan didominasi SD kebawah)	Belum tersedianya tenaga kerja sesuai kualifikasi sehingga masih banyak yang belum diterima dipasar kerja.
Sistem, mekanisme dan Sarpras informasi kepada pencari kerja maupun perusahaan belum optimal & efektif.	Lulusan dunia pendidikan belum sepenuhnya sinkron dengan kebutuhan dana usaha (mismatch)	Ketersediaan informasi pasar kerja belum optimal
Inovasi program perluasan lapangan kerja sektor informal masih minim sehingga angkatan kerja muda & berpendidikan kurang tertarik berusaha di sektor informal	Lapangan kerja di sektor formal relatif terbatas dibandingkan penambahan angkatan kerja	Perluasan kesempatan kerja di sektor informal belum berkembang secara optimal.
Minimnya SDM yang membidangi ketransmigrasian.	Kurang optimalnya daerah penempatan transmigrasi dalam persiapan permukiman (ketersediaan lahan, bangunan dan sapras lainnya)	Pembrangkatan calon transmigran tidak optimal/sering tertunda keberangkatannya.
-Masih banyak lokasi	-Masih rendahnya	Pelaksanaan program

yang dicadangkan maupun dikembangkan belum clear and clean -Rendahnya kualitas sarana dan prasarana dilokasi transmigrasi -Belum optimalnya pengelolaan potensi di kawasan transmigrasi.	partisipasi daerah dan swasta dalam pembangunan transmigrasi. - Masih banyaknya lokasi transmigran yang tidak berkembang	transmigrasi belum optimal
--	---	----------------------------

Berbagai permasalahan terkait tugas dan fungsi pelayanan Dinas Transnaker Kabupaten Rote Ndao tidak terlepas dari adanya berbagai isu strategis di lingkup eksternal, mulai dari isu internasional, isu nasional, hingga regional ataupun lokal di Kabupaten Rote Ndao sendiri. Uraian lebih lengkap dapat dilihat melalui tabel berikut ini:

**Tabel 4.2**  
**Identifikasi Isu-Isu Strategis (Lingkungan Eksternal)**

NO	ISU STRATEGIS		
	DINAMIKA INTERNASIONAL	DINAMIKA NASIONAL	DINAMIKA REGIONAL/LOKAL
1	Perkembangan IPTEK yang semakin cepat	Proyek MP3EI (Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia).	Proyek MP3EI (Masterplan Percepatan dan
2	Perkembangan Ekonomi dunia yang fluktuatif		Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia).
3	Pekerjaan yang Layak atau Decent work (ILO)		-TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) Rote Ndao keadaan 31 Desember 2021 sebesar 3,71%

**BAB. V**  
**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN**  
**SERTA PENDANAAN TAHUN 2022**

**1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan**

No	Uraian		Pagu Anggaran
			(Rp)
1.	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>		-
2.	<b>BELANJA LANGSUNG</b>		<b>2.024.308.000</b>
2.1.	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>2.024.308.000</b>
2.1.1	KEGIATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH		<b>29.999.800</b>
2.1.1.1	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		25.999.800
2.1.1.2	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		4.000.000
2.1.2	KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH		<b>1.611.103.440</b>
2.1.2.1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		1.548.931.440
2.1.2.2	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD		62.172.000
2.1.3	KEGIATAN ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH		<b>4.800.000</b>
2.1.3.1	Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		4.800.000
2.1.4	KEGIATAN ADMINISTRASI KEPAGAWAIAN PERANGKAT DAERAH		<b>105.000.000</b>
2.1.4.1	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		105.000.000
2.1.5	KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH		<b>164.652.160</b>
2.1.5.1	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor		1.000.000
2.1.5.2	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		30.797.800
2.1.5.3	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor		25.784.400
2.1.5.4	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan		5.459.960
2.1.5.5	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan		2.500.000
2.1.5.6	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		99.110.000

	2.1.6	KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	<b>35.417.000</b>
	2.1.6.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.199.000
	2.1.6.2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	34.218.000
	2.1.7	KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	<b>73.335.600</b>
	2.1.7.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	61.601.600
	2.1.7.2	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.734.000
	2.1.7.3	Sub Kegiatan Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10.000.000
<b>TOTAL</b>			<b>2.024.308.000</b>

## 2. Program Kegiatan Bidang

<b>2.2.</b>	<b>Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Kerja</b>		<b>160.000.000</b>
	2.2.1	KEGIATAN PELAKSANAAN PELATIHAN BERDASARKAN UNIT KOMPETENSI	<b>160.000.000</b>
	2.2.1.1	Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	160.000.000
<b>2.3.</b>	<b>Program Hubungan Industrial</b>		<b>50.000.000</b>
	2.3.1	KEGIATAN PENGESAHAN PERATURAN PERUSAHAAN DAN PENDAFTARAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA UNTUK PERUSAHAAN YANG HANYA BEROPERASI DALAM SATU DAERAH (KABUPATEN/KOTA)	<b>25.000.000</b>
	2.3.1.1	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi sarana Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	25.000.000
	2.3.2	KEGIATAN PENCEGAHAN DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL, MOGOK KERJA DAN PENUTUPAN PERUSAHAAN DI DAERAH KABUPATEN/KOTA	<b>25.000.000</b>
	2.3.2	2.3.2.1 Sub Kegiatan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok kerja, dan Penutupan Perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	25.000.000
<b>2.4.</b>	<b>Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi</b>		<b>4.119.000.000</b>
	2.3.1	KEGIATAN PENATAAN PERSEBARAN PENDUDUK YANG BERASAL DARI 1(SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	<b>4.119.000.000</b>
	2.3.1.1	Sub Kegiatan Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran	4.119.000.000

<b>2.5.</b>	<b>Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi</b>			<b>245.000.000</b>
2.5.1	KEGIATAN PENGEMBANGAN SATUAN PERMUKIMAN PADA TAHAP KEMANDIRIAN			<b>245.000.000</b>
	2.3.1.1	Sub Kegiatan Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman		245.000.000
<b>TOTAL</b>				<b>4.574.000.000</b>



## **BAB. VI**

### **PENUTUP**

#### **1. Kesimpulan**

Pelaksanaan Pembangunan di Bidang Transmigrasi dan Tenaga Kerja didaerah ini disesuaikan dengan sumber daya serta kondisi lingkungan setempat secara terpadu sehingga dari hasil pembangunan itu dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan Pembangunan dan pengembangan Kawasan Transmigrasi di kabupaten Rote Ndao.

Adapun kebijakan Pembangunan Dinas Transmigrasi dan tenaga Kerja di Kabupaten Rote Ndao sebagai berikut:

Pembangunan Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2022, pada Bidang Tenaga Kerja di prioritaskan untuk Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja melalui Pelatihan berdasarkan unit kompetensi.

Pada Bidang Transmigrasi, di prioritaskan untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi melalui Penyiapan lingkungan hunian fisik, sosial, ekonomi bagi penduduk setempat dan Transmigran.

Pencapaian kinerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Rote Ndao senantiasa diupayakan untuk ditingkatkan terus menerus pada tahun-tahun yang akan datang serta diupayakan agar setiap aspirasi masyarakat dan kepentingannya dapat terus terakomodasikan dalam APBD Kabupaten Rote Ndao setiap tahun, dimana APBD itu adalah merupakan kristalisasi dari prioritas-prioritas dan pencapaian-pencapaian yang harus diwujudkan setiap tahunnya.

## 2. Saran

Penyusunan Profil Perangkat Daerah Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Rote Ndao Tahun 2021 disusun sebagai acuan dan pedoman dalam menyusun kebijakan dan program serta kegiatan di lingkungan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Rote Ndao sesuai dengan visi dan misi dalam melaksanakan tugas pemerintah.

Dalam Penyusunan Profil perangkat daerah Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Rote Ndao masih jauh dari sempurna, karena itu diharapkan kritik dan saran yang membangun guna penyusunan profil perangkat daerah menjadi lebih baik kedepannya.

Dengan demikian diharapkan kinerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Rote Ndao akan dapat semakin meningkat dan pada akhirnya diharapkan dapat mendukung upaya pemerintah Kabupaten dalam mengatasi masalah Ketrasmigrasian dan Ketenagakerjaan.

Baa, 21 Maret 2022

Kepala Dinas  
Transmigrasi dan Tenaga Kerja  
Kabupaten Rote Ndao



**Drs. Frederik S. B. Haning, MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19630921 198903 1 016